

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGAANGKATAN NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN
PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN
TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TANGGAL 30 MARET 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara.**
- PERTAMA : Menunjuk Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA : Menetapkan tugas Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.
1. Tugas Narasumber LKPP :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Menyampaikan materi mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 2. Tugas Moderator :

- a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara agar berjalan sesuai dengan topiknya;
 - b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Tugas Panitia LKPP :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Panitia Lokal;
 - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Tugas Panitia Lokal :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT** : Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 28 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 MARET 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Nama	Instansi	Tugas
1	Irdhansyah Umar Silondae	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Moderator
2	Rony Yakob	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Penanggung Jawab
3	Abdul Hikal	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketua Panitia Lokal
4	UmikunLatifah	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Sekretaris Panitia Lokal
5	Dwi Wahyuni Kartianingsih	LKPP	Narasumber LKPP
6	Harry Sri Kahartan	LKPP	Narasumber LKPP
7	Cory Carlinah	LKPP	Anggota Panitia LKPP

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/ NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 28 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 MARET 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Moderator	III	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
2	Penanggung Jawab	III	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
3	Ketua Panitia Lokal	III	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Narasumber LKPP	II	Rp. 1.000.000	2 OJ	Rp. 2.000.000
6	Narasumber LKPP	IV	Rp. 800.000	2 OJ	Rp. 1.600.000
7	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani